



P U T U S A N

Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang (Sales Kaca Mata), tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sebagai "Pemohon";

LAWAN

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0166/Pdt.G/2017/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Agustus 2008, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/II/IX/2008, tertanggal 09 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di [REDACTED]

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0166 /Pdt.G/2017 /PA.Mto



██████████ Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah kontrakan dialamat yang sama, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon (Pr) 01 Januari 2008 anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon sering berkata kasar kepada orang tua Pemohon
- b. Termohon sering berboncengan dengan laki-laki lain
- c. Termohon sering menganiaya anak Pemohon dan Termohon hal itu dikatehui Pemohon dari Pengaduan anak Pemohon dan termohon Tersebut

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 23 April 2017, Pemohon mengantarkan Pemohon kerumah orang tuanya dikarenakan Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Termohon akibat sifat dan perilakunya, sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Juli 2017 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 25 Juli 2017 Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1438 H, oleh kami Dra. Hj. ERNAWATI, S.H

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0166 /Pdt.G/2017 /PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis serta ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan NUR AMRI, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

TTD

TTD

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H

Hakim Anggota II,

TTD

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

NUR AMRI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	560.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Hal. 4 dari 5 Put. No. 0166 /Pdt.G/2017 /PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp.** 651.000,-

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0166 /Pdt.G/2017 /PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)